

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT BANK DINAR INDONESIA Tbk  
TAHUN 2016

Komitmen Bank Dinar untuk meningkatkan kinerja Bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada perbankan dan melindungi kepentingan para Pemangku Kepentingan, maka Bank Dinar dalam melaksanakan kegiatan usahanya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang sehat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip - prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus hingga pegawai Bank tingkat pelaksanaan.

**Pelaksanaan tata kelola bank harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu :**

**Keterbukaan (*Transparency*)**

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

**Akuntabilitas (*Accountability*)**

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.

**Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

**Independensi (*Independency*)**

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

### Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Bank memperhatikan kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan atau menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Dinar tahun 2016 terdiri dari :

- I. Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dan
- II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank tahun 2016

## BAB I

### LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola meliputi :

#### 1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan organ tertinggi di dalam Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam forum RUPS Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara yang diagendakan dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Pelaksanaan RUPS Tahunan Bank Dinar

##### a. RUPS Tahunan

RUPS untuk mempertanggungjawabkan kinerja Direksi setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan. Dengan persetujuan dan pengesahan tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang telah lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya

Pada tahun 2016, Bank Dinar telah melaksanakan RUPS Tahunan tepatnya tanggal 11 Mei 2016 di Hotel Alila Ruang Avanti Lt.5 dengan agenda :

1. Penyampaian Laporan Neraca dan Perhitungan Rugi/laba tahun 2015 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;

5. Peninjauan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi bagi pengurus Perseroan.

**b. Kehadiran Pemegang Saham**

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.723.719.410 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus sepuluh) lembar saham.

Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta) saham, namun sebanyak 161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham tidak mempunyai hak suara, sehingga jumlah seluruh saham dengan hak suara sebesar 2.088.500.000 (dua milyar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu) saham. Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan sebanyak 82,53% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**c. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Sebelumnya diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap agenda RUPS Tahunan, dan tidak ada satu pertanyaan pun yang diajukan oleh pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham.

Dalam RUPS ini seluruh keputusan pada setiap agenda RUPS Tahunan diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, tidak ada satupun agenda yang diputuskan dengan pemungutan suara dan seluruh keputusan untuk setiap agenda rapat disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir

**d. Hasil Keputusan RUPS Tahunan:**

**Keputusan agenda 1**

Menerima baik Laporan Neraca dan Rugi/Laba tahun 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material, sesuai laporan nomor 002/02/WA/III/16 dan menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2015

**Keputusan Agenda 2**

Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp.14.019 juta untuk dialokasikan sebagai berikut :

1. Sebesar Rp.1.975 Juta dari laba bersih diberikan sebagai bonus untuk pengurus dan karyawan yang dibebankan kedalam tahun buku 2016 dan cadangan bonus.
2. Sisanya dari laba bersih dimasukkan sebagai laba ditahan.

**Keputusan Agenda 3**

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan yang akan melakukan audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan

keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit.

**Keputusan Agenda 4**

Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil IPO sebagaimana disampaikan pengurus.

**Keputusan Agenda 5**

Menyetujui kenaikan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dengan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2016

## **2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

### **2.1. Dewan Komisaris**

#### **2.1.1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang sebagaimana ditetapkan dalam RUPS tanggal 20 Desember 2013 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat nomor 15/125/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 09 Desember 2013 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas pencalonan Komisaris Independen PT Bank Dinar Indonesia, namun menjelang akhir tahun 2016 anggota Komisaris menjadi 2 (dua) orang karena salah satu anggotanya meninggal dunia. Adapun susunan keanggotaan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Dr Syaiful Amir, SE, Ak	Komisaris Utama
Efen Lingga Utama	Komisaris Independen
Haryono Waskito	Komisaris Independen*

\*)Pada tanggal 19 September 2016 Bp.Haryono Waskito meninggal dunia

#### **2.1.2 Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris**

Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris PT Bank Dinar Indonesia Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Setiap pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komiasris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- b. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- c. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank Dinar atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank.

- d. Salah satu Anggota Dewan Komisaris adalah pemegang saham pengendali namun tidak mempengaruhi independensi dalam menjalankan tugasnya.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain baik Bank maupun bukan Bank baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- f. Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

### **2.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan menyediakan waktu yang cukup untuk optimalkan tugasnya serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali kredit kepada pihak terkait dan hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Dinar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- b. Dewan Komisaris telah memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi baik secara berkala maupun sewaktu-waktu, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan strategis Bank Dinar dan apabila ditemukan penyimpangan diterbitkan memo kepada Direksi. Apabila terdapat pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan perbankan maka dilaporkan ke Bank Indonesia paling lambat 7 hari kerja.
- c. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern Bank (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- d. Untuk mengoptimalkan tugas Dewan Komisaris telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Sedangkan Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris namun untuk pelaksanaan tugas dari masing-masing komite tersebut agar efektif dipantau oleh Dewan Komisari.
- e. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat
- f. Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan 6 kali dalam setahun, untuk semester I 2016, dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, namun sejak triwulan keempat 2016, rapat-rapat Dewan Komisaris hanya dihadiri oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen. Untuk pengambilan keputusan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mufakat maka dibatalkan.

- g. Dewan Komisaris melaksanakan tugas secara independen tanpa intervensi dari siapapun termasuk dari Pemegang Saham yang dapat mengurangi keuntungan Perseroan, tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan siapapun termasuk mengambil atau menerima keuntungan pribadi.

#### 2.1.4. Frekuensi Rapat

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Dr Syaiful Amir, SE, Ak	6	6	100%
Efen Lingga Utama	6	6	100%
Haryono Waskito*)	6	3	50%

\*) Pada tanggal 19 September 2016 Bp.Haryono Waskito Meninggal dunia

## 2.2. DIREKSI

### 2.2.1 Jumlah dan Komposisi Direksi

Jumlah anggota Direksi adalah 3 (tiga) orang yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan sesuai keputusan RUPS tanggal 23 Mei 2012 sebagaimana juga telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui surat No 14/98/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2012 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap pengangkatan Direktur Utama PT Bank Liman Internasional, susunan Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Hendra Lie	Direktur Utama
Joyo	Direktur Operasional
Idham Aziz	Direktur Kepatuhan

### 2.2.2 Kriteria dan Independensi Direksi

kriteria dan independensi Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kondisi sebagai berikut :

- Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dan memiliki pengalaman di perbankan lebih dari lima tahun.
- Direktur Utama berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan PSP
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi
- Anggota Direksi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak ada yang memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada perusahaan lain.
- Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.
- Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.

- g. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- h. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai
- i. Tidak satupun anggota Direksi yang merangkap jabatan baik di lembaga perbankan maupun non Bank
- j. Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan /jenjang organisasi.

### 2.2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Direksi bertanggung jawab atas setiap keputusan untuk pelaksanaan kepengurusan Perseroan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS.
- b. Direksi melakukan pengelolaan Perseroan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku.
- c. Direksi telah menunjuk konsultan khusus dan independen yang didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya penunjukan untuk proyek hukum.
- d. Direksi telah menerapkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi.
- e. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari audit intern maupun ekstern, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Komisariss secara tepat waktu.
- g. Keputusan-keputusan strategis senantiasa diputuskan melalui rapat Direksi yang pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat, dibuat risalah rapatnya dan didokumentasikan dengan baik, serta diimplementasikan sesuai kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku. Keputusan diambil apabila seluruh Direksi yang hadir menyetujui dan dibatalkan jika terjadi *dissenting opinions*.
- h. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi keluarga atau pihak lain serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.
- i. Direksi melaksanakan tugas secara independen tanpa intervensi Pemilik yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
- j. Direksi mengungkapkan secara terbuka kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada karyawan.

### 2.2.4 Frekuensi Rapat

Selama tahun 2016, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hendra Lie	13	13	100%
Joyo	13	13	100%
Idham Aziz	13	13	100%

### 2.3 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2016 Direksi dan Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Dr Syaiful Amir, SE, Ak	11	11	100%
Efen Lingga Utama	11	11	100%
Haryono Waskito*)	11	8	72,72%
Hendra Lie	11	11	100%
Joyo	11	11	100%
Idham Aziz	11	11	100%

\*) Pada tanggal 19 September 2016 Bp.Haryono Waskito meninggal dunia

## 3 KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE DAN SATUAN KERJA YANG MENJALANKAN FUNGSI PENGENDALIAN INTERN

3.1. Komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Bank Dinar untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Remunasi dan Nominasi.

### 3.1.1 KOMITE AUDIT

a. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Struktur dan keanggotaan, maupun independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan OJK terdiri dari :

- Ketua yang juga Komisaris independen;
- 1 (satu) anggota yang merupakan Komisaris Non Independen;
- 3 (tiga) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan perbankan.

b. Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Efen Lingga Utama	Ketua
Nugroho Sulistio Waluyo	Anggota
Yahya	Anggota
Rudy Hartono	Anggota

c. Tugas Dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:



1. Kecukupan pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan yang didasarkan kepada evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan pemantauan tindak lanjut hasil audit.
2. Melakukan review terhadap :
  - (a) Pelaksanaan tugas SKAI
  - (b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.
  - (c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan
  - (d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

**d. Periode jabatan anggota Komite Audit**

Masa tugas anggota Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Periode jabatan Komite Audit sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014.

**e. Pengungkapan independensi Komite Audit**

Independensi Komite Audit Bank Dinar Indonesia Tbk dalam memberikan pendapat/ rekomendasi kepada Komisaris, Komite tidak dipengaruhi pihak lain yang mempunyai kepentingan karena Ketua Komite dan Anggota Komite merupakan pihak independen yang tidak ada hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi.

**f. Pelaksanaan kegiatan Komite Audit tahun 2016**

Dalam tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menelaah Kinerja Cabang dan mereview hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
2. Mengkaji laporan hasil pemeriksaan Akuntan Publik terkait dengan kecukupan cakupan aspek-aspek yang diperiksa.
3. Mengkaji permasalahan bidang operasional meliputi bidang IT, SDM dan kasus *fraud* di KCP Candranaya.
4. Menelaah pertumbuhan kredit serta kolektibilitas yang berisiko terhadap peningkatan NPL serta AYDA
5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris atas Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perseroan.

**g. Frekuensi dan kehadiran rapat Komite Audit pada tahun 2016**

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Efen Lingga Utama	8	8	100%
Nugroho Sulistio Waluyo	8	8	100%
Yahya	8	8	100%
Rudy Hartono	8	8	100%

### 3.1.2 KOMITE PEMANTAU RISIKO

a. **Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko**

Struktur dan keanggotaan maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

- Ketua yang juga Komisaris Independen
- 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan keuangan

b. **Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan 19 September 2016 adalah sebagai berikut :**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Haryono Waskito	Ketua
Nugroho Sulistio Waluyo	Anggota
Yahya	Anggota

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per tanggal 12 oktober 2016 adalah sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Efen Lingga Utama	Ketua
Nugroho Sulistio Waluyo	Anggota
Yahya	Anggota

c. **Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi :**

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hasil evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komiasaris terkait hasil pantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

d. **Periode jabatan anggota Komite Pemantau Risiko**

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Periode jabatan Komite Audit sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014.

e. **Pengungkapan independensi Komite Pemantau Risiko**

Independensi Komite Pemantau Risiko Bank Dinar Indonesia Tbk dalam memberikan pendapat/rekomendasi kepada Komisaris, Komite tidak dipengaruhi pihak lain yang mempunyai kepentingan karena Ketua Komite dan Anggota Komite merupakan pihak independen yang tidak ada hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi.

f. **Pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko tahun 2016**

Dalam tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap profil risiko, GCG, rentabilitas dan pencapaian RBB.

2. Melakukan evaluasi tingkat kesehatan Bank dan masalah perpajakan
3. Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas Kinerja Pimpinan KPO dan perhitungan CKPN.
4. Melakukan evaluasi atas profil risiko triwulan III, serta rekomendasi untuk perbaikan profil risiko pada triwulan berikutnya.

g. Frekuensi dan kehadiran rapat Komite Pemantau Risiko pada tahun 2016

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Haryono Waskito*)	8	3	37,50%
Efen Lingga Utama**)	8	5	62,50%
Nugroho Sulistio Waluyo	8	8	100%
Yahya	8	8	100%

\*) Ketua Komite Pemantau Risiko sampai dengan 19 September 2016

\*\*\*) Menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko sejak 12 Oktober 2016

### 3.1.3 KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

#### a. Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Struktur dan keanggotaan maupun independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan OJK terdiri dari:

- Ketua yang juga Komisaris Independen; dan
- 3 (tiga) orang anggota, yaitu Komisaris Utama, Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Sumber Daya Manusia

b. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan tanggal 19 September 2016 sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Haryono Waskito	Ketua
Dr. Syaiful Amir, SE, Ak	Anggota
Efen Lingga Utama	Anggota
Trio Danito	Anggota

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi 12 Oktober 2016 sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Efen Lingga Utama	Ketua
Dr. Syaiful Amir, SE, Ak	Anggota
Trio Danito	Anggota

c. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi :

1. Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
  - Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS,

- Pejabat Eksekutif dan pegawai untuk disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
2. Menyusun kebijakan dan sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
  3. Memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS.
  4. Memberikan rekomendasi Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

**d. Periode jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Periode jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi sudah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014.

**e. Pengungkapan independensi Komite Remunerasi dan Nominasi**

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Dinar dalam memberikan pendapat/ rekomendasi kepada Komisaris, Komite tidak dipengaruhi pihak lain yang mempunyai kepentingan karena Ketua Komite dan Anggota Komite merupakan pihak independen yang tidak ada hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi

**f. Pelaksanaan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi**

Dalam tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan pembahasan penyesuaian UMP tahun 2016/ COLA
- Melakukan pembahasan rencana akuisisi saham PT Bank Dinar Indonesia Tbk oleh APRO Financial Co.Ltd
- Pembahasan rencana penyesuaian upah UMP 2017/ COLA

**g. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2016**

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Haryono Waskito*)	5	2	40%
Dr. Syaiful Amir, SE, Ak	5	5	100%
Efen Lingga Utama	5	5	100%
Trio Danito	5	5	100%

\*) Pada tanggal 19 September 2016 Bp.Haryono Waskito meninggal dunia

**3.2. Komite-komite yang dibawah Direksi Bank Dinar untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya yaitu :**

- Komite Kredit
- Komite Manajemen Risiko
- Komite *Steering* IT
- *Assets and Liability Committee (ALCO)*

### 3.2.1. KOMITE KREDIT

Surat Keputusan SK 058/SK/DIR/IX/2013 tanggal 17 September 2013 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Komite Kredit (KK). Komite Kredit adalah suatu komite yang beranggotakan pemegang kewenangan kredit untuk melakukan keputusan kredit yang mewakili fungsi credit decision, dimana kewenangan keputusan kredit tersebut melekat pada individu yang memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas termasuk pengusul.

Rapat Komite Kredit (RKK) adalah rapat yang diselenggarakan untuk tujuan memutus permohonan kredit (cash loan & non-cash loan) debitur/calon debitur dimana sekurang-kurangnya terdiri dari :

- Direktur Utama
- Direktur (selain Direktur yang membidangi Kepatuhan)
- General Manager
- Pengusul tertinggi (antara lain Kepala Bagian / Manager Kredit / Kepala Cabang / Capem)

#### a. Tugas Komite Kredit

Komite Kredit pada prinsipnya memiliki tugas yang sama meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan persetujuan dan atau penolakan dalam usulan kredit baik pengajuan baru, perpanjangan, perubahan, penambahan dan atau restrukturasi
2. Komite Kredit Pusat yang juga merupakan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) harus melakukan evaluasi atas aspek pendanaan kredit tersebut meliputi kerjasama gabungan dengan Komite Kredit Cabang dan secara berkala melaporkan secara tertulis kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Komite Kredit dapat meminta opini unit/satuan kerja yang dianggap mampu membeikan masukan sehingga dapat menciptakan rekomendasi untuk selanjutnya diputuskan dalam suatu rapat komite.

#### b. Tanggung Jawab Komite Kredit

1. Menyusun kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang menyangkut 3 azas pokok intern bank : Azas Likuiditas, Azas Solvabilitas, Azas Rentabilitas.
2. Meminta persetujuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) kepada Dewan Komisaris.
3. Menyusun dan mengatur portofolio perkreditan secara keseluruhan sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan yang sudah diterapkan.
4. Mengadakan analisa/review terhadap nasabah-nasabah yang mulai “meragukan” secara intensif.
5. Memberikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan kredit berdasarkan persetujuan mayoritas dan quorum dalam rapat.
6. Meminta nasihat dari Dewan Komisaris terhadap permohonan kredit yang khusus (spesifik).
7. Memberikan pengarahan yang diperlukan bagi Komite Kredit Cabang atas manajemen perkreditan yang menjadi tanggung jawab

cabang termasuk koordinasi dengan unit kerja yang mengadministrasikan perkreditan.

8. Mengawasi pelaksanaan perkreditan, sesuai dengan Kebijakan Kredit (*Credit Policy*) yang sudah ditetapkan

### 3.2.2 KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite dalam sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau saran-saran dan langkah perbaikan dan atau penyempurnaan. Berdasarkan Surat Keputusan No. 046/SK/DIR/BDI/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013, keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari anggota :

Tetap : Direktur Kepatuhan  
Tidak Tetap : Direksi selain Direktur Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif setingkat dibawah Direksi  
Tambahkan : Pejabat structural lainnya

#### Tugas dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang dapat meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- b. Perbaikan dan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud
- c. Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang merupakan pengecualian dari prosedur normal.

### 3.2.3 KOMITE STEERING IT

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas Direksi serta memberikan rekomendasi terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi, maka telah dibentuk IT *Steering Comitee* dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Direktur Operasional  
Anggota : General Manager Operasional  
Manager Departemen IT  
Ketua Satuan Kerja Manajemen Risiko  
Ketua Satuan Kerja Audit Internal  
Ketua Satuan Kerja Kepatuhan  
Kepala Bagian Operasional - KPO Juanda

#### Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.001.1/SK/DIR/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Steering Comitee*), tugas wewenang dan tanggung jawab IT *Steering Comitee* adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan rencana strategis TI sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha bank. Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta *applicable*
- b. Merumuskan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan Pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank

- c. Memantau dan mengawasi proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritis (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian Core Banking application, production server dan topologi jaringan.
- d. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *Service Level Agreement (SLA)*. Komite hendaknya merekomendasikan dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank
- f. Efektifitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sector TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank
- g. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya misalnya mendeteksi kekusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
- h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut.
- i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan maka Komite Pengarah IT harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

#### 3.2.4 ASSETS AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076.1/SK/DIR/XII/2013 Tentang Pembentukan Komite *Assets And Liability Committee (ALCO)* yang terdiri dari :

- Ketua : Direktur Utama
- Anggota : - Direktur Operasional  
 - Direktur Kepatuhan  
 - GM Bisnis  
 - GM Operasional  
 - Pejabat Treasury  
 - Manager Kredit  
 - SKAI  
 - SKMR  
 - Akunting  
 - Teknologi Informasi  
 - Pimpinan Cabang

Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Melakukan rapat secara berkala minimum sebulan sekali untuk penentuan tingkat suku bunga, baik untuk Dana Pihak Ketiga maupun suku bunga kredit.
- b. Melakukan evaluasi secara periodik posisi-posisi likuiditas Bank dan merumuskan besarnya persentase likuiditas yang akan dipertahankan oleh Bank.

- c. Melakukan evaluasi secara periodik posisi sumber dana Bank dan merumuskan komposisi jenis-jenis sumber dana yang menghasilkan *Cost of Fund* yang optimal.
- d. Melakukan evaluasi secara periodik posisi dan *exposure* penempatan dana di pasar mata uang antara Bank dengan menetapkan besaran limit antar Bank

### 3.2.5 SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO (SKMR)

Untuk memastikan tingkat risiko yang dihadapi Perseroan senantiasa berada pada tingkat yang aman dan sesuai dengan risk appetite dan strategi manajemen risiko Perseroan maka manajemen telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Satuan ini bertugas untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dimaksud pada setiap tingkatan organisasi dan lini operasional Perseroan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Perseroan. Proses penilaian risiko yang dilakukan harus mencakup seluruh jenis risiko yang ada pada Perseroan yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis.

Hasil penilaian terhadap masing-masing jenis risiko tersebut dilaporkan secara rutin kepada manajemen yang selanjutnya disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang ada maka manajemen Perseroan juga telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Disisi lain seluruh Kebijakan Manajemen Risiko, strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang akan diterapkan terlebih dahulu diajukan ke Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, demi memastikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) berada dalam tingkat yang terkendali.

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui meeting Komite Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2016, Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perseroan. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Perseroan, difokuskan pada perbaikan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi.

### 3.3. SATUAN KERJA YANG MENJALANKAN FUNGSI PENGENDALIAN INTERN

Pengendalian internal telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko.



Selain itu, adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional risk taking unit) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (risk management unit).

Pengendalian Intern bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan maupun kewajiban Perseroan, menyakini kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien dan ditaatinya seluruh aturan Perseroan yang telah ditetapkan

Bank Dinar menetapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam kegiatan operasionalnya untuk menekan tingkat risiko yang mungkin terjadi, yang mencakup bagan organisasi, rumusan kebijakan tertulis dan peningkatan budaya kepatuhan dalam setiap jenjang kegiatan Perseroan diantaranya dengan menerapkan Sistem Four Eyes. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga, melindungi kepentingan Perseroan dan kepentingan seluruh Stakeholders.

Dalam pelaksanaan tugasnya, selama periode Tahun 2016 Satuan Kerja Audit Intern telah melakukan pemeriksaan di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya baik secara on site dan/atau secara off site, pada unit kerja di Kantor Pusat maupun seluruh cabang Bank Dinar serta sudah terlaksana sesuai dengan Rencana Kerja SKAI Tahun 2016. Pemeriksaan dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, serta memberikan saran perbaikan berdasarkan informasi obyektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada semua tingkatan manajemen.

Direksi bertanggung jawab atas terciptanya struktur pengendalian intern yang efektif dengan memastikan bahwa setiap temuan SKAI telah ditindaklanjuti oleh unit terkait.

#### **3.4. SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Sekretaris Perusahaan mempunyai tanggung jawab utama untuk memelihara citra dan melindungi kepentingan Bank Dinar dengan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Bank Dinar, memberikan masukan kepada Direksi guna mematuhi peraturan Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya

Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 080/SK/DIR/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

##### **Periode jabatan Sekretaris Perusahaan**

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan maka PT Bank Dinar Indonesia Tbk melalui Surat Keputusan Direksi No.080/SK/DIR/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) telah menunjuk Idham Aziz sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 2013 untuk 5 (lima) tahun masa jabatan.

### **Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan**

Uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan setiap informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, masyarakat, dan regulator berkaitan dengan kondisi Bank Dinar, seperti permintaan Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Tahunan dan Daftar Pemegang Saham (DPS).
- b. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta.
- c. Memantau kepatuhan Bank Dinar terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek.
- d. Mendukung penerapan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Dinar.
- e. Mengelola dan memantau pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sebagai salah satu program kepedulian sosial.
- f. Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak internal, eksternal dan mitra kerja.
- g. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), dan perbankan.
- h. Menyelenggarakan RUPS dan *Public Expose* (bersama dengan *investor relations*).
- i. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Bank Dinar.
- j. Menyampaikan laporan berkala kepada OJK serta BEI baik melalui surat tercatat ataupun secara elektronik melalui laman [www.idxnet.co.id](http://www.idxnet.co.id) dan [www.spe.ojk.go.id](http://www.spe.ojk.go.id).
- k. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik melalui laman [www.idxnet.co.id](http://www.idxnet.co.id), termasuk keterbukaan informasi yang disampaikan kepada media masa.
- l. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Bank Dinar dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan masyarakat

Selama tahun 2016 Sekretaris Perusahaan Bank Dinar Melakukan kegiatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB 2016
- b. Menyusun tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dan tanggung jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) untuk dimuat dalam laporan tahunan (Annual Report) tahun 2016
- c. Melaksanakan *Public Expose* (bersama dengan *investor relations*)
- d. Menyelenggarakan rapat bidang dengan unit kerja lainnya.
- e. Mengembangkan dan mengimplementasikan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
- f. Mengembangkan sarana komunikasi dan *event internal* seperti perayaan ulang tahun Bank Dinar dan siraman rohani melalui buka puasa bersama.
- g. Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan *sponsorship* Bank Dinar seiring dengan kebijakan Bank Dinar.

- h. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian *annual report* ke investor.
- i. Menyediakan data dan informasi keuangan Bank Dinar untuk investor dan masyarakat pasar modal

#### 4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

##### 4.1 Penerapan fungsi Kepatuhan

Guna menjaga dan memastikan bahwa seluruh aktivitas Bank telah mematuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dibentuklah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)

Perseroan telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang independen, dibentuk secara tersendiri serta bebas dari pengaruh satuan kerja lain, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. SKK bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memantau pelaksanaan aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT).

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan fungsi kepatuhan Perseroan meliputi tindakan untuk:

- Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasidan kegiatan usaha Perseroan.
- Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan.
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan , Bank Indonesia dan Otoritas Pengawas lain.

Indikator kepatuhan tahun 2016 menunjukkan keadaan sebagai berikut :

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 26,83% berada jauh diatas ketentuan OJK (KPMM berdasarkan profil risiko Bank Dinar yaitu peringkat 2)
- Rasio NPL (net) adalah 1,35%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 5%.
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran BMPK dalam pemberian kredit di Bank Dinar baik kepada nasabah maupun kepada pihak terkait.
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan regulator lainnya telah dipenuhi dengan baik.

### **Aktivitas Penerapan APU&PPT yang dilakukan selama tahun 2016**

- Melakukan Training dan pelatihan secara berkesinambungan untuk seluruh karyawan dari front liner sampai GM, termasuk setiap karyawan baru.
- Mengikutkan pejabat dan staff Unit Kerja Khusus Penerapan APU&PPT dalam training, seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh PPATK, FDKP.
- Memantau Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan tunai (TKT) untuk dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Melaporkan data nasabah baru kepada PPATK melalui SIPESAT
- Mengkoordinir pengkinian data nasabah melalui penyusunan dan pemantauan realisasi pengkinian data nasabah.
- Mengkinikan data pada sistem Bank terkait daftar Nama Terduga Teroris dan organisasi Teroris sesuai data yang disampaikan oleh otoritas.

### **KODE ETIK & BUDAYA PERUSAHAAN**

Demi memastikan seluruh kegiatan operasional Perseroan pada seluruh lini aktifitas berjalan secara tertib, konsisten dan terbebas dari unsur risiko yang dapat merugikan Perseroan baik secara material maupun immaterial maka perlu diterapkan standar etika sesuai dengan Kode Etik Perilaku Karyawan demi menunjang terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Kode Etik merupakan panduan bagi setiap karyawan Perseroan dalam bersikap dan bertindak yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai mengenai hal yang dianggap baik dan tidak baik, serta hal-hal yang benar dan tidak benar atau bertentangan dengan budaya serta nilai-nilai lokal. Keberadaan Kode Etik Perilaku Karyawan diharapkan dapat menjadi panduan bagi karyawan untuk selalu bersikap hati-hati dalam setiap pelayanan atau menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko serta mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif.

#### **Kode Etik**

- Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang berhubungan dengan kegiatan banknya;
- Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat;
- Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi;
- Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan;
- Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.;
- Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya;

- Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

## 4.2 Penerapan Fungsi Audit Intern

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.7, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan No. 042/SK/DIR/VI/2013 tanggal 10 Oktober 2013, Direksi Perseroan telah menetapkan Yuliani Kadarisman sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai dengan visi dan misi Perseroan serta memberikan landasan dan pedoman kerja bagi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), maka perlu ditetapkan Piagam Audit Satuan Kerja Audit Internal (Internal Audit Charter). Piagam Audit Satuan Kerja Audit Internal Perseroan ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan yang disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10 Oktober 2013.

### Visi dan Misi Audit Intern

Visi Satuan Kerja Audit Internal adalah menjadi organisasi internal audit yang berkualitas, bermutu dan independen.

Misi Satuan Kerja Audit Internal adalah menyediakan jasa penilaian dan konsultasi secara independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas operasional Perseroan.

Membantu organisasi Bank mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan konsisten untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas internal *control*, *risk management* dan *governance process*.

### Fungsi Sistem Audit Intern

Satuan Kerja Audit Internal melaksanakan fungsinya dengan mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan:

- Membuat analisis dan penelitian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara on site dan pemantauan secara on-desk, termasuk melaksanakan pemeriksaan dan tugas untuk tujuan tertentu.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.
- Melakukan identifikasi terhadap segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Penerapan Risk Management
- Satuan Kerja Audit Internal membantu melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap risiko Bank serta berperan aktif memberikan rekomendasi dan solusi peningkatan kualitas management risiko serta tata kelola yang baik.
- Satuan Kerja Audit Internal membantu memberikan penilaian mengenai penerapan corporate governance dengan melakukan/memberikan rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki *governance process*.

### **Ruang Lingkup Tugas Satuan Kerja Audit Intern**

Ruang lingkup pekerjaan Satuan Kerja Audit Internal mencakup semua area operasi Perseroan sepanjang tidak ada masalah hukum dan organisasi untuk menentukan kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Risiko teridentifikasi dan dikelola secara wajar
- b. Interaksi dengan berbagai unit kerja (*governance process*) terlaksana seperti yang dibutuhkan
- c. Informasi financial, managerial dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, reliable dan tepat waktu.
- d. Dipatuhinya kebijakan, standard (*code of ethics*), prosedur dan hukum serta regulasi yang berlaku oleh seluruh pegawai.
- e. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dilindungi secara memadai.
- f. Program, perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai secara optimal
- g. Kualitas pengendalian intern selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
- h. Regulasi yang berdampak dan berpengaruh secara signifikan pada Perusahaan, diidentifikasi dan dikelola sewajarnya.
- i. Kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola dari unit kerja yang diaudit dituangkan dalam Audit Rating.

### **Kewenangan**

- a. Melakukan audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Perseroan, melakukan akses terhadap catatan, karyawan dan termasuk didalamnya, namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- b. Melakukan penelusuran terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan baik berupa penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, pembongkaran, perampokan atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi perusahaan. Tanggung jawab untuk melakukan penelusuran terhadap kasus/masalah tersebut terbatas pada/sampai dengan pengungkapan dan pelaporan kepada manajemen.

### **Tanggung Jawab**

Kepala Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai resiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/control system yang ada, untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan. Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab :

- a. Atas rekomendasi yang diberikan, monitoring tindak lanjut atas hasil audit, dan berwenang mengambil langkah yang diperlukan.
- b. Mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan pemeriksa ekstern sehingga dapat dicapai hasil audit yang optimal

### **Independensi**

Satuan Kerja Audit Internal harus memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan

standar audit yang berlaku. Dalam menegakkan independensinya, Satuan Kerja Audit Internal harus:

- a. Mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain.
- b. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, dan teknik pendekatan audit yang dilakukan.
- c. Melaksanakan fungsinya dengan obyektif, tercermin pada laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
- d. Bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila auditor mempunyai pertentangan kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap obyek atau kegiatan dimaksud.

#### **Larangan Perangkapan Tugas**

Untuk menjaga independensi dan obyektifitasnya, maka auditor dilarang untuk:

- a. Merangkap jabatan lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan unit kerja yang merupakan obyek audit.

#### **Penilaian Lembaga Independen**

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 dan 9/15/PBI/2007 Bank Dinar telah melaksanakan kaji ulang atas aktivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh Lembaga Independen secara konsisten setiap 3 (tiga) tahun sekali. Kaji ulang atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, dimana kaji ulang terakhir telah dilaksanakan pada bulan Juni 2014 oleh KAP Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti (Laporan Hasil Review SKAI PT Bank Dinar Indonesia Tbk untuk periode tahun 2011 s/d 2013, No.112/U/VI/2014 Tgl.28 Juni 2014), sedangkan kaji ulang berikutnya akan dilaksanakan pada Tahun 2017.

#### **Kualifikasi atau Sertifikasi Profesi Audit Internal**

Untuk memastikan profesionalisme dari petugas di Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) maka seluruh petugas yang terkait dengan unit ini telah diberikan pembekalan pengetahuan yang memadai yaitu Ketua dan anggota SKAI sudah diikutsertakan pada Sertifikasi Manajemen Risiko, sedangkan Ketua SKAI telah mengikuti Sertifikasi sebagai profesi Audit Internal. Dalam tahun 2016, Kepala SKAI juga telah mengikuti seminar/Training Intern/ekstern, antara lain : Analisa Fraud dalam Laporan Keuangan, Refreshment Training for Risk Management Certificate Level 2, APU PPT Bidang Kredit Level Manajerial, Pertemuan Tahunan KPDHN, Coaching Klinik/Sosialisasi LHPK 2016 (SKNBI, BI RTGS, SSSS, DHN dan BI-ETP), Simposium Tahunan IAIB dan Training Motivasi Jump & Growth Together

#### **Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal.**

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama, namun dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit.

#### 4.3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Untuk memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 Jo Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, maka :

- a. Laporan Keuangan Bank Dinar telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional dan obyektif
- b. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank Dinar untuk melakukan audit sesuai dengan standar professional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit.
- c. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- d. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
  - Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  - Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

## 5 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan dan pelaksanaan manajemen risiko di Bank Dinar telah mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No.34/SEOJK.03/2016, yang penerapannya telah disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan bisnis bank. Pengendalian berbagai risiko yang terkait dengan aktivitas operasional Bank telah diterapkan oleh Perseroan, pengelolaan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha. Dan pengelolaan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha. Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertugas melakukan penilaian atas beberapa jenis resiko yang telah ditetapkan dan menentukan system pengendalian untuk memastikan pelaksanaan penerapan manajemen risiko ini. Sementara itu dalam menjamin efektivitas tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko maka dalam setiap kegiatan operasional Perseroan dilengkapi dengan:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi  
Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (Risk Monitoring Committee) di tingkat Komisaris dan di tingkat Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee).
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.  
Penerapan manajemen risiko di Perseroan telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Manajemen Risiko (KMR). KMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan



pengendalian risiko dalam rangka mengamankan Perseroan atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap ke delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko hukum, dan risiko reputasi. Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan.

Adapun lingkup penerapan manajemen risiko meliputi 8 (delapan) jenis risiko, yakni Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis dan Risiko Reputasi.

Berdasarkan pada hasil pengukuran setiap faktor risiko dari 8 (delapan) jenis risiko yang dihadapi Bank Dinar per Desember 2016 menyimpulkan bahwa risiko melekat (Inherent Risk) adalah "Low-To-Moderate" dan hasil penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada posisi tersebut adalah "Satisfactory". Risiko Melekat dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko relatif tidak berubah dibanding dengan tahun sebelumnya (Desember 2015). Dengan kondisi risiko melekat dan kualitas penerapan manajemen risiko tersebut, maka profil risiko PT. Bank Dinar Indonesia Tbk per 31 Desember 2016 adalah 2 (dua) atau "Low-To-Moderate

Penerapan Manajemen Risiko meliputi :

a. Risiko Kredit

Risiko kredit mengikat kepada Perseroan dikarenakan aktivitas perseroan sebagai lembaga intermediasi yang aktivitasnya antara lain memberikan kredit kepada debitur. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi sebagai akibat gagalnya pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian. Untuk pengelolaan risiko ini Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian mulai dari analisa kelayakan, penggunaan fasilitas sampai dengan kredit lunas. Disisi lain juga melakukan langkah-langkah penyelesaian secepatnya atas kredit bermasalah dan juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas kredit yang menunjukkan gejala bermasalah. Untuk memitigasi risiko kredit, sesuai dengan aturan dari Otoritas, Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dalam jumlah yang cukup. Keputusan pemberian kredit dilakukan apabila diyakini bahwa pinjaman yang diberikan kepada Debitur dapat kembali sesuai dengan target waktu yang diberikan. Proses pengambilan keputusan kredit dilakukan melalui Rapat Komite Kredit yang anggotanya terdiri dari Account Officer, Pejabat Perkreditan, dan Direksi. Keputusan diambil apabila seluruh peserta rapat Komite menyetujui atas usulan pemberian kredit.

Selain itu, untuk mengelola dan mengontrol risiko kredit dengan berbagai cara di antaranya diversifikasi produk kredit, menetapkan limit kredit, pengukuran dan pemantauan, serta pengendalian risiko kredit termasuk penilaian Jaminan Kredit. Perseroan juga menjalankan fungsi pengawasan (*supervisory*) kredit dengan efektif yang mencakup pemantauan dan pemeriksaan yang ketat, berkala dan terus menerus pada kredit yang telah disalurkan. Mengambil tindakan secepatnya terhadap kredit bermasalah atau yang menunjukkan potensi bermasalah.

Dalam penerapan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55/50, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk jika nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan nilai yang timbul atas seluruh aset keuangan Perseroan maka CKPN dibentuk. Adapun penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum terkait Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP Tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, Perseroan telah memperhitungkan ATMR untuk risiko kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat debitur korporasi bank sampai saat ini belum berperingkat maka seluruh perhitungan menggunakan klasifikasi tanpa peringkat. Sebagai salah satu proses mitigasi risiko, Perseroan mewajibkan adanya agunan sebagai second-way-out. Agunan yang dapat diterima oleh Perseroan harus memenuhi kriteria memiliki dokumentasi kepemilikan yang jelas dan sah, memiliki nilai pasar yang baik (*marketability value*), dapat diikat secara hukum (*legalitas*), dan memiliki nilai yang relatif stabil dan cenderung naik baik untuk agunan yang bergerak, agunan tidak bergerak, agunan tunai, maupun emas. Penyerahan agunan diawali dengan proses penilaian agunan dan diikat sesuai dengan ketentuan legalitas yang berlaku. Atas agunan tersebut di-cover dengan asuransi yang dipasangkan Banker's Clause Bank.

#### b. Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional menjadi perhatian Bank cukup penting mengingat seluruh aktivitas Bank terpapar adanya risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang terjadi karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem external yang mempengaruhi operasional bank. Untuk pencegahan Perseroan melakukan hal-hal antara lain, Kajian risiko sesuai dengan ketentuan dari regulator selalu dilakukan setiap adanya produk ataupun aktivitas baru Perseroan. Melakukan peninjauan ulang dan penyempurnaan atas Standard Operation Procedure masing-masing unit kerja secara berkala. Memastikan ketersediaan Disaster Recovery Plan (DRP) yang diuji secara berkala sebagai antisipasi jika terjadi gangguan IT.

Perseroan juga telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko operasional yang dituangkan dalam berbagai pedoman seperti Pedoman Penggunaan Teknologi Sistem Informasi, Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko serta pedoman-pedoman lainnya. Disisi lain juga adanya penetapan limit seperti limit transaksi, limit persetujuan transaksi yang dievaluasi secara berkala. Selain itu Perseroan juga memberikan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang berkesinambungan agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan terhindar dari human error.

Kebijakan pengolaan risiko operasional bertujuan untuk menghindari kerugian akibat kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia, sistem atau akibat adanya kejadian eksternal. Untuk hal itu, Perseroan melakukan identifikasi data kejadian operasional yang berisi kejadian-kejadian yang terjadi di bank baik yang berpotensi menimbulkan kerugian maupun yang sudah menimbulkan kerugian serta pelampauan limit, rasio-rasio operasional, kepatuhan bank terhadap program APU dan PPT dan penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Selain itu, Perseroan melakukan penyempurnaan sistem informasi yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan pengkinian data dan distribusi informasi terkini keseluruhan aktivitas fungsional bank. Pengendalian risiko operasional dilakukan dengan menetapkan struktur organisasi yang jelas menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja serta adanya pemeriksaan internal audit secara berkala.

#### c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan Perseroan. Berdasarkan pada definisi tersebut maka risiko ini hanya terjadi jika Perseroan menghadapi kesulitan dalam penyediaan aset-aset likuidnya. Perseroan mengelola risiko likuiditas untuk memastikan kemampuan dalam memenuhi liabilitas kepada nasabah atau *counterpart* yang jatuh tempo. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memantau perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana, ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana (*primary reserve*, *secondary reserve* dan *tertiary reserve*). Pengelolaan kelebihan dana likuiditas yang tidak terserap penyaluran kredit teroptimalisasi melalui pengelolaan treasury. Sebagian besar kelebihan dana likuiditas tersalurkan melalui instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali.

Untuk pengelolaan risiko ini Perseroan telah membentuk *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dengan tugas untuk memantau dan pengelolaan kondisi likuiditas Perseroan melalui rapat yang diadakan paling sedikit sekali sebulan sebulan sebagai salah satu sarana untuk mengelola risiko likuiditas. Kebijakan risiko likuiditas ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris, dimana dalam pelaksanaannya ditentukan dalam rapat *Asset and Liability Management Committee* (ALCO). Perseroan senantiasa menjaga hubungan baik dengan bank lain terutama dengan beberapa bank yang memiliki Money Market Line yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam likuiditas baik ketika Perseroan mengalami kelebihan dana maupun ketika kekurangan dana. Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko likuiditas yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko dan ketentuan yang diatur dalam surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk menghindari kerugian akibat kekurangan likuiditas,

konsentrasi gap dan ketergantungan kepada counterparty tertentu, serta instrumen atau market segmen tertentu.

d. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivative, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, antara lain risiko perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan termasuk risiko harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas.

Mengingat Perseroan bukan merupakan Bank Devisa dan valuta asing yang dimiliki hanya untuk kegiatan Money Changer maka risiko pasar yang dihadapi Perseroan hanya risiko suku bunga. Meskipun Risiko pasar dapat terjadi karena pergerakan suku bunga dan perubahan nilai tukar. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, aktivitas fungsional treasury, dan aktivitas fungsional pendanaan.

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian risiko pasar seperti Buku Pedoman Manajemen Risiko, Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi, terkait risiko pasar yang menetapkan ketentuan penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dan Kredit. Kebijakan risiko pasar ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris, di mana dalam pelaksanaannya ditentukan dalam rapat *Asset and Liability Management Committee (ALCO)*. Pengelolaan risiko pasar ditujukan untuk menghindari terjadinya kerugian akibat pergerakan harga pasar. Perseroan bukan merupakan Bank Devisa sehingga aktivitas bisnis yang mempengaruhi tingkat risiko pasar hanya dari risiko suku bunga.

e. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Untuk pengelolaan risiko ini, maka Perseroan senantiasa melakukan kajian dalam setiap keputusan atau kebijakan dari sisi legalitasnya. Secara berkala seluruh ketentuan dan prosedur dikaji ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Untuk membawahi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan meminimalisir potensi risiko kepatuhan Perseroan menugaskan Direktur Kepatuhan dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja lainnya. Penugasan Direktur Kepatuhan merupakan wujud komitmen Perseroan untuk senantiasa melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Direktur Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dalam rangka memastikan ketersediaan, kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur dengan peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Perseroan juga memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Kepatuhan yang tertuang dalam Pedoman Kepatuhan, Pedoman

Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT ), Buku Pedoman Manajemen Risiko, Surat-surat Keputusan dan Surat Edaran.

Sementara itu, Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi Bank melakukan identifikasi, pengukuran, serta monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan berdasarkan laporan-laporan yang diterima dari unit-unit kerja terkait, yang meliputi aktivitas fungsional perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan Sistem Informasi Manajemen serta pengelolaan sumberdaya manusia. Hal ini dilakukan sebagai upaya analisis Kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundangan lainnya. Perseroan memantau secara rutin Risiko Kepatuhan berdasarkan identifikasi atas pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

f. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang muncul karena adanya kelemahan aspek yuridis/hukum atau karena tidak terdokumentasikannya transaksi tersebut dengan baik. Risiko ini tidak terbatas pada risiko yang timbul dari kemungkinan kontrak/perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, tuntutan hukum/gugatan pihak ketiga, ketidaksesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kelemahan perikatan, pengikatan jaminan yang tidak sempurna, ketidaksanggupan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Bank.

Bagian Legal dalam perseroan berperan dalam mengelola Risiko Hukum yang disebabkan adanya permasalahan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Tugas bagian Legal antara lain melakukan pengkajian terhadap kontrak dan perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain/nasabah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada sisi lain juga melakukan analisa terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, dimana risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau adanya kelemahan aspek yuridis. Untuk pengelolaan risiko ini, maka Perseroan senantiasa melakukan kajian dalam setiap keputusan khususnya transaksi yang terkait dengan pihak ketiga dari sisi aspek yuridisnya.

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur untuk pengelolaan Risiko Hukum yang dituangkan dalam beberapa pedoman seperti Kebijakan Perkreditan Bank, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi, Buku Pedoman Manajemen Risiko, Surat Edaran dan Surat Keputusan, serta Peraturan Perusahaan. Lebih lanjut, Perseroan telah melakukan penetapan limit yang berkaitan dengan Risiko Hukum dan memantau ada/tidaknya tuntutan atau gugatan hukum yang akan dihadapi Bank dalam setiap transaksi.

Penetapan limit Risiko Hukum ditujukan untuk mengurangi Risiko Hukum yang ditimbulkan karena adanya perkara hukum yang dihadapi Perseroan kelemahan perikatan, dan ketiadaan aturan atau perundang-undangan yang melandasi perikatan bahkan mungkin aturannya sudah berubah. Sedangkan, pemantauan dan pengendalian Risiko Hukum dilakukan dengan review setiap kontrak dan perjanjian Bank dengan pihak lain, memastikan kesesuaian antara operasional, organisasi dan pengendalian intern dengan ketentuan yang berlaku, kode etik dan strategi usaha, kepatuhan terhadap prosedur internal, kualitas laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi sistem informasi manajemen risiko, serta efektivitas penerapan

komunikasi yang berkaitan dengan dampak Risiko Hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholders yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi Perseroan.

Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan dengan meningkatkan Kepatuhan terhadap Ketentuan yang berlaku dan transparan dalam hubungan transaksi dengan nasabah, serta mengambil tindakan segera terhadap keluhan nasabah juga melakukan penanganan secara hati-hati jika ada gugatan hukum dari pihak ketiga yang berpotensi meningkatkan eksposur Risiko Reputasi. Untuk meminimalisasi munculnya risiko ini, maka Perseroan mengadakan komunikasi secara terbuka dan menjaga kepercayaan stakeholders di samping mengharuskan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasional Perseroan. Perseroan telah membentuk fungsi khusus dan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan nasabah dan/atau perwakilan nasabah serta menunjuk pengacara atau penasehat hukum apabila ada hal-hal yang harus diselesaikan melalui jalur hukum dengan tanpa mengabaikan upaya perdamaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya risiko reputasi yang kadang berada di luar kontrol.

Selain itu, Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan Risiko Reputasi yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko. Kebijakan dan prosedur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, serta penanganan pengaduan nasabah untuk meminimalisasikan Risiko Reputasi akibat publikasi negatif. Meminimalisasi Risiko Reputasi yang timbul adanya pemberitaan media dan/ atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, dilakukan dengan penetapan limit kerugian akibat complaint nasabah dan publikasi negative.

Hal utama yang dilakukan adalah menyiapkan sumber daya yang berkualitas dan menguasai kinerja operasional Bank sebagai bagian dari upaya mengurangi keluhan nasabah karena kesalahan informasi atau transaksi. Dan tidak kalah pentingnya adalah mengoptimalkan fungsi Corporate Secretary untuk memantau pemberitaan terkait Bank di media.

h. Risiko Strategis

Perseroan menetapkan kebijakan pengelolaan Risiko Strategis untuk memastikan pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis telah tepat, untuk pencapaian tujuan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan visi dan misi Perseroan, kelemahan dan kekuatan Perseroan, SDM dan infrastrukturnya, serta faktor dan kondisi eksternal, termasuk rencana penerbitan produk atau peluncuran aktivitas baru. Perseroan harus mampu membaca dan mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi baik di dunia perbankan maupun di dunia bisnis pada umumnya, termasuk perkembangan isu internasional untuk mencegah terjadinya risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Direksi menetapkan asumsi dan target rencana bisnis bank berdasarkan kemampuan sumber daya dan prospek usaha Bank.

Selain itu Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengolahan Risiko Strategis yang tertuang dalam Buku Pedoman Manajemen Risiko. Penyusunan Rencana Bisnis Bank untuk jangka pendek dan menengah, serta Corporate Plan untuk penetapan rencana jangka panjang. Limit Risiko Strategis ditetapkan sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian terhadap rencana strategis Perseroan dan rencana bisnis terhadap kesesuaiannya dengan visi, misi, dan strategi pengembangan Perseroan. Pengukuran Risiko Strategis dilakukan dengan pertimbangan tingkat kompleksitas strategi bisnis Perseroan, posisi bisnis Perseroan di industri perbankan dan pencapaian Rencana Bisnis Perseroan. Perseroan melaksanakan proses pengendalian keuangan yang bertujuan untuk memantau realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap perubahan/kondisi eksternal dan ketentuan yang berlaku.

## 6. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Bank Dinar memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah ditetapkan ketentuan intern yang mengatur jumlah penyediaan dana maksimal kepada masing-masing kelompok tersebut melalui Surat Keputusan Direksi dan juga berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian kredit Bank serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari laporan secara berkala kepada Bank Indonesia tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan penyediaan dana baik kepada Pihak tidak terkait maupun pihak terkait selama periode Laporan Tahun 2016

Total penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana kepada debitur inti per posisi 31 Desember 2016 adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

(dalam jutaan Rp)

No	Penyedia Dana	Debitur	Jumlah*
1	Terkait	13	54,426*
2	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	25	784,696
	b. Group	22	401,882

\*) dalam jumlah ini termasuk kredit dengan jaminan Deposito sebesar Rp.36.544 juta. Sehingga Total adalah 17.882 juta

## 7. RENCANA STRATEGIS

Dalam menghadapi persaingan ekonomi global, termasuk persaingan perbankan ditingkat nasional. Bank Dinar harus senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik jangka pendek, menengah dan jangka panjangnya agar tidak terjebak pada situasi yang merugikan bagi pertumbuhan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Dinar telah menyusun rencana jangka panjang dan jangka menengah yang dituangkan dalam rencana strategis serta rencana jangka pendek yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Rencana strategis Bank Dinar disusun dengan visinya yaitu “Menjadi Bank yang memberikan layanan tercepat dan terbaik dalam pengembangan usaha perdagangan kecil dan menengah” dengan misi “Meningkatkan Pelayanan, Kenyamanan dan Produk serta Optimalisasi Sumber Daya Perseroan”. Penyusunan rencana strategis bank didasarkan pada hasil komunikasi dengan Pemegang Saham khususnya terkait kepada dukungan permodalan atas rencana yang disusun. Dalam penyusunan rencana tersebut manajemen melakukan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Perseroan serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis). Termasuk namun tidak terbatas pada analisis perkembangan faktor eksternal.

## 8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan Bank Dinar senantiasa dikomunikasikan dengan para *stakeholder* dengan membuat laporan secara rutin yang dimuat dalam website Perseroan, dan secara berkala dipublikasikan melalui media masa yang mempunyai peredaran luas. Laporan tersebut disampaikan sebagai wujud transparansi kondisi keuangan Bank Dinar kepada pihak ketiga, adapun laporannya berupa :

- a. Laporan Tahunan antara lain mencakup :
  1. Ikhtisar data keuangan termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola bank.
  2. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan  
Bank Dinar telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulan yang ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi Bank Dinar, dan telah diumumkan di 1(satu) surat kabar nasional yang mempunyai peredaran luas.
- c. Laporan Keuangan Bulanan  
Bank Dinar menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dalam website Bank Dinar ([www.bankdinar.co.id](http://www.bankdinar.co.id))

### Transparansi Kondisi Non Keuangan

Bank Dinar telah menerapkan transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah, tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah dengan membuat pengumuman tertulis yang diletakkan di tempat yang mudah terlihat oleh nasabah (*counter teller* dan *banking hall*) dan membuat brosur mengenai hal tersebut untuk diberikan kepada nasabah



## **INFORMASI LAIN YANG TERKAIT TATA KELOLA BANK**

Praktek penerapan tata kelola di Bank Dinar senantiasa menerapkan seluruh unsur yang ada pada konsep tata kelola usaha yang sehat dan seluruh informasi terkait penerapan Tata Kelola telah diungkap dalam Laporan Tata Kelola tahun 2016, sehingga tidak ada hal-hal lain yang perlu diungkapkan kembali. Selama tahun 2016 tidak ada kejadian atau transaksi yang mendapatkan intervensi dari pemilik dan tidak terdapat perselisihan internal serta tidak terdapat permasalahan yang timbul karena kebijakan remunerasi.

### **B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% (LIMA PERSEN) ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR PADA BANK ATAU LEMBAGA LAINNYA**

Salah satu pemegang saham Bank Dinar saat ini menjadi Komisaris Utama dengan status sebagai Komisaris Non Independen dengan kepemilikan sebesar 10,58 % dan Beliau adalah Pemegang Saham Pengendali (PSP) karena bersama putranya memiliki saham Bank Dinar sebesar 21,15 %. Komisaris Utama juga memiliki saham perusahaan lain sebesar 10% yaitu PT Amara Mutiara Tiga. Sementara anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham, baik di Bank Dinar, bank lain, lembaga keuangan non bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri  
Semua anggota Dewan Komisaris Bank Dinar tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi

### **C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK**

Semua anggota Komisaris dan Direksi Bank Dinar tidak ada yang memiliki Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Kecuali Komisaris Utama Bank Dinar adalah pemegang saham pengendali.

### **D. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterima seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2016.

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	3,270	3	3,980
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) yang *) :				
	a. Dapat dimiliki	3	288	3	340
	b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>3,558</b>	<b>6</b>	<b>4,320</b>

\*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Jumlah remunerasi dalam 1 (satu) tahun untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Diatas Rp.2 Milyar	-	-
Diatas Rp.1 Milyar s/d Rp.2 Milyar	3	2
Diatas Rp.500 Juta s/d Rp1 Miliar	-	1
Rp.500 Juta kebawah	-	-

#### E. KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN/MANAJEMEN (SHARE OPTION)

Sampai dengan akhir tahun 2016 Perseroan belum pernah mengeluarkan kebijakan tentang program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau manajemen.

Nama/Keterangan	Jum Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

Pengurus yang memiliki saham di Perseroan satu-satunya adalah Komisaris Utama yaitu sebesar 10.58%. Namun kepemilikan tersebut diperoleh bukan dari program kepemilikan saham ini.

#### F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

A	Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	13,65:1
B	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,71: 1
C	Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	2,20:1
D	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,67: 1

#### G. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan (dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100 juta).

Selama tahun 2016 terjadi 1 (satu) kali *internal fraud* di Perseroan, yaitu terjadi penggelapan dana deposan oleh seorang staff Funding Officer KCP Candranaya, dengan cara memalsukan bilyet, tanda tangan deposan maupun dokumen lainnya, dengan total nilai fraud sebesar Rp.1,2 Milyar. Atas permasalahan tersebut secara internal bank dengan pihak deposan sudah diselesaikan dengan baik dan nilai kerugian telah menjadi beban bank setelah dikurangi dengan uang/barang pelaku yang disita, sedangkan pelaku fraud (staff funding officer) sudah diproses secara hukum dan sudah dalam penahanan di Rutan Pondok Bambu.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	-	1	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	1	-	-

## H. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi perseroan selama periode tahun 2016 dan telah diajukan melalui proses hukum :

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam proses penyelesaian	2	1
Total	4	1

### 1. Perkara AYDA

Untuk masalah AYDA atas nama Pemegang Saham telah diselesaikan melalui pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dengan no perkara sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri Jarkarta Barat nomor perkara 494/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Brt, Putusannya Bank Dinar menang;
- Pengadilan Tinggi nomor 520/PDT/2014/PT.DKI, Putusannya memenangkan Bank Dinar;
- Mahkamah Agung nomor 3305/K/PDT/2015, telah diputus pada tanggal 23 Maret 2016 dengan memenangkan Bank Dinar.

### 2. Perkara Hukum Kepemilikan Saham

Mantan Pemegang Saham Bank Dinar (Bpk.Hadi Susanto Sidharta) mengajukan gugatan atas kepemilikan saham Dr. Syaiful Amir,SE,AK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan nomor perkara :

- Perkara nomor 192/Pdt.G/2013/PN.JKT.Pst, dengan putusan Bpk. Syaiful Amir dan Bank Dinar menang;
- Perkara nomor 313/Pdt/2014/PT.DKI, Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu memenangkan Bapak Syaiful Amir dan Bank Dinar kembali.
- Perkara Nomor 1549/K/Pdt/2015 , Putusan Mahkamah Agung yaitu menolak Kasasi yang diajukan oleh Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta

Atas kekalahan perkara No.192/Pdt.G/2013 tersebut, Bapak Hadi Susanto kembali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan :

- Perkara No. 567/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Dengan putusan Bank dan Bpk. Syaiful Amir menang.
- Perkara No. 201/PDT/2016/PT DKI. Dengan putusan Bank dan Bpk. Syaiful Amir menang.

Atas putusan tersebut Hadi Susanto mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 16 Desember 2016. Atas upaya hukum tersebut Bank Dinar mengajukan Kontra Memori Kasasi.

### 3. Perkara Fasilitas KPR

Bank memberikan fasilitas KPR kepada debitur atas nama Dedy dan Joana, dalam perjalanannya debitur kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga debitur dengan sukarela menyerahkan jaminan kepada Bank, namun pada saat Bank akan

mengosongkan aset jaminan tersebut mantan debitur tersebut tidak bersedia mengosongkan jaminan yang telah diserahkan kepada Bank. Debitur Pada tanggal 12 Juni 2013, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 289/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

Pada tanggal 12 Maret 2014 telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan “Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, maka Dedy dan Joana mengajukan kembali gugatan perdata ke :

- Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara 356/Pdt.G/2014/PN.Tng Pada tanggal 29 Juni 2015 telah diputus dengan memenangkan Dedy (penggugat). Atas putusan ini Bank Dinar melakukan upaya hukum Banding
- Nomor perkara banding 74/PDT/2016/PT BTN, Pada tanggal 20 Juli 2016 Pengadilan Tinggi Banten telah memutuskan memenangkan dedy kembali

Walaupun ada proses hukum yang dilakukan oleh Dedy, akan tetapi Bank Dinar masih dapat mengajukan Sita Eksekusi APHT di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor:

- 06/PEN.EKS/APHT/2016/PN.Tng. Dan telah dikeluarkan Penetapan Aanmaning. Bank memonitor Penetapan dan Berita Acara Sita Eksekusi PN.Tangerang

Dengan adanya Putusan Sita Eksekusi dari PN Tangerang maka Dedy dan istrinya Johana mengajukan gugatan Bantahan atas Sita Eksekusi tersebut dengan nomer perkara:

- 267/PDT.Bth/2016/PN.TNG. Pada tanggal 21 September 2016 telah diputus dengan memenangkan Bank Dinar.
- Upaya hukum Dedy mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Banten. Upaya Bank mengajukan Kontra memori banding.

#### **4. Kasus pemalsuan Deposito di Capem Candranaya**

Salah satu Karyawan (NN) di bagian Marketing di Kantor Cabang Pembantu Candranaya telah melakukan tindak pidana dengan mencairkan deposito nasabah tanpa sepengetahuan dari nasabah deposan. Total kerugian Bank Dinar Rp1.202.075.262,- Atas kejadian tersebut Bank Dinar melaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Juni 2016. Sampai sekarang dalam proses penyidikan.

Tanggal 29 Desember 2016 Kejaksaan telah mengeluarkan P-21 yang telah diterima oleh Polda Metro Jaya.

Rencana P-21 Tahap 2 akan dilakukan setelah tanggal 9 Januari 2017 untuk penyerahan tahanan NN dari Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan.

### **PENGARUH TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN**

Dampak tuntutan hukum terhadap kelangsungan bisnis Perseroan, atas permasalahan hukum yang dihadapi Perseroan, tidak mempunyai dampak yang signifikan. Dengan permasalahan masing-masing sebagai berikut :

#### **1. Perkara AYDA**

Dalam masalah AYDA kedudukan atau posisi Perseroan secara hukum sangat kuat bahkan di Mahkamah Agung RI sudah diputus dan Bank Dinar menang, Bahwa keputusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), tidak ada kerugian sama sekali. Dengan demikian tidak ada pengaruh terhadap kelangsungan usaha dan keuangan Bank.

## 2. Perkara Hukum Kepemilikan Saham

Bank Dinar dalam masalah ini hanya sebagai Tergugat I, sebelumnya dalam perkara yang sama Bank Dinar sebagai Tergugat II. Dalam perkara yang sama dimana Bank Dinar sebagai Tergugat II telah ada putusan dari Mahkamah Agung yang menolak gugatan Penggugat sehingga Bank dalam posisi yang menang.

Terkait dengan kedua permasalahan hukum yang sama tersebut dimana salah satunya telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), maka hampir dapat dipastikan gugatan yang masih tersisa ini juga akan ditolak, dengan demikian permasalahan ini tidak akan berpengaruh terhadap kondisi perusahaan.

## 3. Perkara Fasilitas KPR

Atas fasilitas KPR ini debitur telah menyerahkan jaminannya kepada Bank karena tidak sanggup untuk melunasi kewajibannya. Namun debitur tidak kooperatif dalam pengosongan jaminannya dan mengambil langkah hukum dengan membuat skenario palsu atas penyerahan jaminan tersebut. Namun dengan dilakukan langkah hukum dengan permohonan eksekusi hak tanggungan, maka Bank Dinar masih dapat pengembalian hutang debitur sebesar nilai hak tanggungan tersebut. Dengan demikian maka perkara ini tidak akan mengganggu usaha dan keuangan Bank.

## 4. Kasus pemalsuan Deposito di Capem Candranaya

Atas kejadian ini secara umum tidak mempengaruhi operasional Bank Dinar. Tidak terjadi rush maupun penurunan kepercayaan dari deposan/nasabah. Operasional Bank Dinar berjalan normal.

### I. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2016, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank.

No	Nama dan Jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Nilai transaksi (Jutaan Rp)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

### J. PEMBELIAN KEMBALI (buy back) SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI BANK

Selama tahun 2016 Perseroan tidak mengambil kebijakan melakukan *Buy back Shares* dan sampai saat ini Perseroan belum pernah memberikan Obligasi.

## **K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

Dalam menjalankan aktivitas usaha bank Dinar tidak semata-mata berdasarkan pada kebijakan ekonomi tetapi harus menimbang kebijakan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha tersebut baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Oleh sebab itu Bank Dinar berkomitmen dalam mengembangkan bisnisnya secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bank secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Bank Dinar sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis perbankan. Keberlangsungan bisnis Bank tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk perbankan dan layanan yang ditawarkan oleh Bank. Sebagai bentuk komitmen Bank terhadap kegiatan-kegiatan sosial tersebut, Bank menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung program-program CSR. Pelaksanaan program CSR menggunakan sumber dana yang sudah dianggarkan. Bank terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan tumbuh bersama masyarakat dengan menerapkan standar bisnis yang bertanggung jawab secara sosial melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan

Adapun rincian kegiatan CSR Bank Dinar adalah sebagai berikut:

### **1. DONOR DARAH**

Pada 23 Maret 2016 Bank Dinar bekerjasama dengan Metro Group menyelenggarakan Kegiatan Donor Darah bertempat di Pusat Grosir Metro Tanah Abang (PGMTA) Lt. 6 Jakarta Pusat. Acara donor darah ini mendapat sambutan yang positif dari masyarakat diantaranya pengunjung dan pemilik toko di lingkungan PGMTA, hal ini tercermin dari banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi calon pendonor. Sayangnya, tidak semua calon pendonor dapat mendonorkan darahnya, kegagalan ini umumnya dikarenakan calon pendonor yang tidak memenuhi persyaratan, seperti tekanan darah dan kadar haemoglobin yang tidak sesuai dengan rentang yang diperbolehkan. Adapun anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp3.315.000.- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

### **2. SANTUNAN ANAK YATIM**

Pada hari Jumat, tanggal 01 Juli 2016 PT Bank Dinar Indonesia Tbk menyerahkan secara simbolis bantuan terhadap 200 anak yatim di Pesantren Nurissalam E. Muhajir, Depok sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Adapun anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp.20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah).

### **3. SHARE BLOOD SAVE LIFE**

Pada Selasa, 23 Agustus 2016 PT Bank Dinar Indonesia Tbk kembali mengadakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk kegiatan donor darah dengan tagline "Share Blood Save Life". Kali ini Bank Dinar bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi bertempat di Kantor Pusat Bank Dinar Jl. Ir. H. Juanda No.12 Jakarta Pusat pukul 10.00 s/d 13.00 WIB.

Sebelum mendonorkan darahnya, calon pendonor harus menjalani pemeriksaan singkat berupa pemeriksaan tekanan darah dan tingkat hemoglobin untuk memenuhi syarat donor. Kegiatan kemanusiaan ini diikuti oleh 87 calon pendonor yang terdiri dari karyawan Bank Dinar, karyawan perusahaan sekitar Bank Dinar, serta masyarakat sekitar wilayah usaha Bank Dinar. Namun sebagian diantara calon pendonor tidak memenuhi syarat donor sehingga hanya terkumpul sebanyak 55 kantong darah dalam kegiatan donor darah ini.

Adapun anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp.4.495.000.- (Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

#### **4. BERBAGI QURBAN**

Komisaris Utama (Bapak Dr. Syaiful Amir SE,Ak), Direktur Operasional (Bapak Joyo), beserta Direktur Kepatuhan (Bapak Idham Aziz) menyerahkan bantuan hewan kurban kepada panitia kurban Musholla Saiful Rohim pada Hari Raya Idul Adha 1437H tanggal 12 September 2016. Bantuan ini berupa seekor kerbau senilai Rp.23.000.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).

#### **5. BANTUAN KEMANUSIAAN UNTUK GEMPA ACEH**

Sebagai wujud kepedulian sosial, Bank Dinar menyerahkan bantuan untuk korban bencana gempa Aceh yang telah terjadi pada 07 Desember 2016 lalu. Bantuan tersebut disalurkan melalui Yayasan Satu Untuk Negeri tvOne pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016. Ibu Angellia Sylvia Lala (GM Funding) didampingi oleh Sdri. Arviani Rizki (*Staff Corporate Secretary*) yang mewakili Direksi Bank Dinar, menyerahkan bantuan sebesar Rp10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) secara simbolis kepada Bapak Hari Raharjo (Personal Assistant CEO) bertempat di kantor tvOne Jl. Rawa Terate II No.2 Jakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Dinar yang diharapkan dapat bermanfaat untuk korban gempa Aceh

Selama tahun 2016 tidak ada penyaluran dana untuk kegiatan politik, hanya untuk kegiatan sosial.

#### **L. WHISTLEBLOWING SYSTEM**

Untuk melengkapi penerapan Tata Kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian serta sistem pengendalian internal, Perseroan membentuk Whistleblowing System yang merupakan sarana bagi karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran ketentuan/peraturan, kode etik, dan tindakan/kejadian yang diindikasikan sebagai bentuk kecurangan (fraud) yang berpotensi merugikan Bank.

Penerapan WBS bertujuan untuk:

- Mendukung pengembangan dan penerapan strategi anti fraud;
- Mendorong seluruh karyawan berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran tanpa takut diketahui identitasnya;
- Mengurangi kerugian akibat pelanggaran, memperkuat sistem kontrol internal serta meningkatkan reputasi Bank di mata pemangku kepentingan;
- Meningkatkan iklim kerja yang lebih jujur, bersih dan kondusif.

Laporan pengaduan atas pelanggaran dapat disampaikan antara lain melalui:

- Laporan secara lisan langsung kepada Pejabat Perseroan atau Direksi dengan membawa bukti-bukti tertulis.
- Email yang ditujukan kepada alamat email Pejabat atau Direksi Perseroan.
- Surat kepada Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk Jl.Ir H Juanda No.12 Jakarta Pusat.

Untuk penerapan WBS tersebut, Perseroan telah memiliki Pedoman Whistleblowing, membentuk Pengelola WBS termasuk menerapkan prinsip-prinsip Whistleblowing, yang meliputi :



1. Menjaga kerahasiaan;
2. Melindungi Pelapor;
3. Menindaklanjuti laporan.

Mekanisme Whistleblowing System, memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- Laporan yang disampaikan adalah yang terkait dengan fraud atau indikasi fraud, pelanggaran hukum, benturan kepentingan dan pelanggaran kode etik. Pelapor diperkenankan memberikan laporan anonim (tanpa identitas)
- Perlindungan bagi pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Informasi yang disampaikan harus dilengkapi dengan data dan bukti yang memadai dan akan ditindaklanjuti oleh tim.
- Setiap laporan yang masuk akan diperlakukan secara rahasia.
- Laporan pelanggaran yang diterima oleh Direksi akan diteruskan kepada Pengelola WBS untuk segera ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi apabila terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran (fraud) akan dibahas dalam rapat Direksi untuk diputuskan.
- Bilamana terbukti, maka pelaku fraud akan diberikan sanksi berpedoman pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.
- Bank melaporkan pelanggaran kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian fraud tersebut, Bank terus dan akan melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian intern.

## BAB II

### Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2016

Hasil Penilaian Sendiri (*self Assessment*) Penerapan Tata Kelola dilakukan Perseroan untuk mengukur hasil Penerapan Tata Kelola selama satu tahun. Berdasarkan hasil *Self Assessment* atas penerapan tata Kelola tahun 2016, dengan nilai 2 atau dalam kategori BAIK

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Bank		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah menerapkan Tata Kelola secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p>Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan pada kertas kerja <i>self assessment</i> Tata Kelola, penerapan tata kelola di PT Bank Dinar Indonesia, Tbk secara umum <b>baik</b>, hal ini tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola Bank. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dijumpai dalam tata kelola, namun kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p> <p>Bank akan terus melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pemeriksaan OJK tahun 2016 dengan melakukan pemenuhan terhadap komitmen Bank untuk penyempurnaan penerapan tata kelola.</p> <p>Kesimpulan atas penilaian penerapan tata kelola dengan mempertimbangkan seluruh faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, yang mencakup governance structure, governance process dan governance outcome adalah sebagai berikut :</p> <p>Kekuatan pelaksanaan GCG</p> <p><i>I. Governance Structure</i></p> <p>1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :</p> <p>a. Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank Dinar, tidak ada yang memiliki jabatan rangkap, masing-masing tidak ada yang memiliki hubungan keluarga.</p> <p>b. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan</p>		

Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan RUPS

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
  - a. Jumlah anggota Direksi Bank Dinar 3 (tiga) orang terdiri Direktur utama, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan.
  - b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, tidak ada yang memiliki rangkap jabatan, masing-masing tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dan tidak ada yang memiliki saham pada bank dan perusahaan lain.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite  
Bank telah membentuk semua Komite sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang anggotanya berasal dari pihak independen dan memiliki, integritas, akhlak dan moral yang baik, kompetensi yang memadai di bidangnya masing-masing.
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
  - a. Bank Dinar telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai Direktur Kepatuhan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank Dinar telah sesuai dengan peraturan OJK dan peraturan perundang yang berlaku.
  - b. Satuan Kerja Kepatuhan Bank Dinar telah independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja operasional.
5. Penerapan Fungsi Audit Intern
  - a. Untuk meningkatkan efektifitas fungsi audit intern, Bank telah membentuk unit kerja SKAI sesuai SPFAIB, secara struktural berada di bawah Direktur Utama, sehingga tidak terlibat dalam operasional Bank.
  - b. SKAI telah menyusun dan mengkinikan prosedur pemeriksaan yang berbasis risiko sebagai acuan pelaksanaan tugas auditor intern sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.
6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern  
Penunjukan KAP Bank Dinar telah memenuhi ketentuan OJK seperti penunjukan KAP Hendra Winata, Eddy Siddharta & Tanzil yang terdaftar sebagai Auditor di OJK dan telah memperhatikan ketentuan maksimal periode pemeriksaan.
7. Penerapan Manajemen Risiko  
Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuai dengan kebijakan, ukuran, kompleksitas bisnis dan kemampuan bank. Penerapan manajemen risiko di Bank telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur antara lain Kebijakan Manajemen Risiko (KMR).
8. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar  
Bank telah memiliki Pedoman untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dengan memperhatikan kemampuan permodalan dan diversifikasi portofolio penyediaan dana Bank serta memenuhi ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK, prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.

9. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank**

Bank Dinar telah melaporkan kondisi keuangan dan non keuangan secara lengkap dan akurat yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, dipublikasi di media masa serta melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dimuat dalam website Bank

10. **Rencana Strategis Bank**

Direksi menuangkan rencana strategis Bank dengan menyusun Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi sesuai dengan visi dan misi Bank secara realistis dan komprehensif dengan memperhatikan peringkat risiko komposit Bank, prinsip kehati-hatian, faktor internal dan eksternal serta prinsip perbankan yang sehat

11. **Penanganan Benturan Kepentingan**

Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai sebagai media pelaporan internal yang diperlukan Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan.

*II. Governance Process*

1. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

a. Dewan Komisaris telah memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Dinar.

b. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

2. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

a. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari audit intern maupun ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

b. Keputusan-keputusan strategis senantiasa diputuskan melalui rapat Direksi yang pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat, dibuat risalah rapatnya dan didokumentasikan dengan baik, serta diimplementasikan sesuai kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku. Keputusan diambil apabila seluruh Direksi yang hadir menyetujui dan dibatalkan jika terjadi dissenting opinion.

3. **Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

Pelaksanaan rapat Komite-Komite telah disesuaikan dengan kebutuhan Bank dan telah terlaksana secara efektif dan efisien

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
  - a. Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dengan ketentuan BI/OJK yang berlaku.
  - b. Satuan Kerja Kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan BI/OJK.
5. Penerapan Fungsi Audit Intern
  - a. Direksi telah memastikan terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern bank yang independen dan efektif dalam setiap tingkatan manajemen serta memantau tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan bank.
  - b. SKAI diberikan kewenangan untuk dapat melakukan akses/pemeriksaan pada seluruh unit kerja termasuk pada dokumen/pembukuan bank, dl.
  - c. Bank telah melakukan kaji ulang atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal yang independen secara konsisten setiap 3 (tiga) tahun.
6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
  - a. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP diputuskan dalam RUPS dan merupakan hasil rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris.
  - b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk mampu bekerja secara independen dan memenuhi standar profesional akuntan publik serta menyampaikan laporan-laporan kepada OJK dengan tepat waktu.
  - c. Akuntan Publik secara rutin melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi Bank Dinar dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit,
7. Penerapan Fungsi Manajemn Risiko dan Pengendalian Intern  
Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
8. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar  
Keputusan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar diputuskan dalam Rapat Komite Kredit secara independen dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal  
Bank Dinar telah telah mentransparansikan kondisi keuangan dan laporan Penerapan Tata Kelola secara lengkap dan akurat disampaikan *stakeholders*, melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dimuat dalam website Bank.
10. Rencana Strategis Bank  
Rencana bisnis telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah dikomunikasikan kepada seluruh Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada bank.
11. Penanganan Benturan Kepentingan  
Bank telah memiliki kebijakan dan sisdur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank. Dalam semester II tahun 2016 ini masing-masing pengambil keputusan tidak ada yang dominan sehingga

keputusan yang diambil Direksi tidak ada keputusan diwarnai benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

### *III. Governance Outcome*

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris  
Semua anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik pada Bank maupun di perusahaan lain, yaitu Komisaris Non Independen Syaiful Amir sebesar 10,58%, pada perusahaan lain sebesar 10%.; Tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, kecuali Bapak Syaiful Amir ada hubungan keluarga dengan pemegang saham sebesar 21,15% atas nama Bapak Andre M Hartawan.
2. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Direksi  
Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi keluarga atau pihak lain serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam keputusan RUPS
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite  
Hasil keputusan Rapat komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat apabila tidak terdapat mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak dan dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik oleh masing-masing komite.
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank  
Bank Dinar selalu menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada OJK dilakukan secara semesteran.
5. Penerapan Fungsi Audit Intern
  - a. SKAI telah bertindak obyektif dalam melakukan audit dan temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindak lanjuti oleh auditee.
  - b. SKAI senantiasa bersikap obyektif sesuai dengan kode etik yang tertuang dalam Internal Audit Charter.
6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern  
Dalam melakukan audit, auditor telah bertindak independen dan hasil audit telah menggambarkan kondisi bank dan hasil tersebut telah diserahkan kepada OJK secara tepat waktu.
7. Penerapan Manajemen Risiko  
Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif dengan memantau perkembangan manajemen risiko pada pertemuan Komite Pemantau Manajemen Risiko.
8. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar  
Sampai dengan posisi akhir tahun 2016 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK.
9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bankl
  - a. Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, publikasi, laporan Penerapan Tata

Kelola telah disampaikan secara tepat waktu kepada stakeholder termasuk kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Bank secara transparan menyampaikan informasi produk dan jasa serta memelihara data dan informasi data pribadi nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Rencana Strategis Bank

- a. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis beserta realisasinya kepada seluruh jenjang organisasi yang ada di bank.
- b. Pertumbuhan Bank Dinar secara umum sesuai dengan RBB dari mayoritas target yang ada.

11. Pelaporan Internal dan Benturan Kepentingan

Keputusan-keputusan yang diambil senantiasa mendapat persetujuan dari seluruh peserta rapat dan keputusan tidak diambil jika ada yang tidak setuju. Apabila ada benturan kepentingan dari salah satu peserta rapat maka pejabat tersebut wajib menyatakan dan dilarang ikut dalam pengambilan keputusan.

Demikianlah Kesimpulan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank yang disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

Jakarta, 21 Februari 2016

PT Bank Dinar Indonesia Tbk

DIREKSI

Hendra Lie  
Direktur Utama

Idham Aziz  
Direktur Kepatuhan